

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING

KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 148 / / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

( L P M D ) DESA BLIMBING

KECAMATAN SLUKE - KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA BLIMBING

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MenimbangMengingat | :: | a.b.1.2.3.4.5. | bahwa guna membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan, menggerakan swadaya masyarakat dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, diperlukan adanya kelembagaan didesa sebagai wadahnya yaitu Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa ( LPMD). bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf “a” diatas Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa ( LPMD ) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. |

**- 01 -**

M E M U T U S K A N :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenetapkanPERTAMAKEDUAKETIGAKEEMPAT | :::::: | MEMBENTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ( LPMD ) DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG DENGAN SUSUNAN PENGURUS SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN .Tugas Pokok dan Fungsi dari Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa ( LPMD) yaitu :1. Tugas Pokok ::
	1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
	2. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat
	3. Melaksanakan pembangunan
	4. Berpartisipasi dan beroerang aktip dalam segala bidang pembangunan baik pisik maupun non pisik.

2. Fungsi :1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
	1. Menyalurkan aspisari masyarakat dalam bidang pembangunan.
	2. Pengoordinasian perencanaan pembangunan.
	3. Pengoordinsian Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa.
	4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatip dan terpadu.
	5. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan.

Masa bhakti Pengurus LPMD selama 5 ( lima ) tahun mulai tahun 2019 Sampai dengan tahun 2025 dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah habis masa bhakti jabatan Pengurus Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa ( LMPD )  |

 Ditetapkan di : BLIMBING

 Pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA BLIMBING

**WARJUKI**

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

* 1. Yth. Bapak Bupati Rembang Cq. Ka, Bag, PemerintahanSetda Rembang.
	2. Yth. Ka.Inspektorat Kabupaten Rembang,
	3. Yth. Camat Sluke,
	4. Yth. Ketua BPD Desa Blimbing.
	5. Yth. Pengurus LPMD DesaBlimbing.
	6. A r s i p.

**- 02 -**

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Blimbing. Kecamatan SlukeKabupaten Rembang.

 Nomor : 148 / / 2019

 Tanggal : 30 Desember 2019

SUSUNAN PENGURUS

LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ( LPMD )

DESA BLIMBING - KECAMATAN SLUKE

KABUPATEN REMBANG

MASA BHAKTI TAHUN 2019 S/D TAHUN 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | N A M A | JABATAN | ALAMAT ( RT ) |
| 1 | DASRIN | Ketua | 001/001 |
| 2 | MASHUDI | Sekretaris | 002/001 |
| 3 | DARYONO | Bendahara | 001/001 |
| 4 | SUTRISNO | Seksi Pembangunan dan Ekonomi  | 001/001 |
| 5 | KARWI | Seksi Kesehatan dan KB | 002/001 |
| 6 | H.ZUHDI | Seksi Pendidikan dan Keagamaan | 001/001 |
| 7 | DWI SETYO ERIBOWO | Seksi, Olaha Raga dan Pemuda | 001/001 |
| 8. | DARMADI | Seksi Pendidikan, Kebudayaan,  | 002/001 |
| 9. | TUKID | Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 002/001 |

KEPALA DESA BLIMBING

**WARJUKI**

**- 03 –**